

## Batasan Melihat Aurat Perempuan dalam Proses Pinangan: Studi Komparatif Antara Perspektif Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i

Ayu Rahma Fitri Prameswari Zain<sup>1</sup>, Muhammad Fahmi Azizi<sup>2</sup>, Sofwan Hadianto Prasetyo<sup>3</sup>,  
Wildana Wargadinata<sup>4</sup>

Islamic State University Of Maulana Malik Ibrahim Malang<sup>1234</sup>, Indonesia  
ayurahmazain17@gmail.com<sup>1</sup>, fahmi.311002@gmail.com<sup>2</sup>, sofwan769@gmail.com<sup>3</sup>, wildana@bsa.uin-malang.ac.id<sup>4</sup>

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 11 November 2024 Halaman : 119-124	Marriage in Islam is not just a bond between two individuals, but also involves social, legal, and spiritual dimensions that affect society. The engagement or proposal process is an important step in marriage, where the limitation of seeing women's genitals is a major concern. This study aims to analyze and explore the views of Ibn Hazm and Imam Syafi'i regarding the limitation of seeing women's genitals in the proposal process. This study uses a qualitative research type with a literature study approach. The results of this study are that Ibn Hazm allows men to see all members of the woman's body and not women in general, while Imam Syafi'i limits his gaze to the face and palms. This study is expected to provide new insights for the Muslim community in undergoing the engagement process in accordance with the principles of Islamic law.
<b>Keywords:</b> Aurat Khitbah Imam Syafi'i Ibn Hazm	

### Abstrak

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, hukum, dan spiritual yang mempengaruhi masyarakat. Proses khitbah atau lamaran menjadi langkah penting dalam pernikahan, di mana batasan melihat aurat perempuan menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami pandangan Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i mengenai batasan melihat aurat perempuan dalam proses pinangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau kajian literatur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ibnu Hazm memperbolehkan laki-laki untuk melihat seluruh anggota wanita pinangan dan bukan wanita secara umum, sedangkan Imam Syafi'i membatasi pandangan hanya pada wajah dan telapak tangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat Muslim dalam menjalani proses khitbah sesuai dengan prinsip syariat Islam

**Kata Kunci** : Aurat Khitbah, Imam Syafi'i, Ibnu Hazm

### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hukum alam yang dengan dibentuk oleh Allah yang bertujuan untuk menghasilkan generasi, serta tujuan lainnya. Manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan merupakan makhluk Allah yang diciptakan berpasangan. Melalui Hubungan tersebut akan menghasilkan keturunan, supaya kehidupan di alam semesta berkelanjutan (Sainul and Amanah, 2016). Dengan demikian pernikahan adalah bagian dari tatanan Tuhan untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan ciptaan-Nya

Berangkat dari tujuan tersebut, maka pada dasarnya sebelum melaksanakan akad pernikahan pertama-tama diselenggarakan suatu perhelatan yang disebut dengan khitbah. Khitbah merupakan permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang dilakukan seperti lazimnya dalam masyarakat. Khitbah atau pinangan dilaksanakan secara formal ataupun tidak kepada wanita yang akan dinikahi atau melalui wali wanita tersebut. Selanjutnya, pihak wanita akan mempertimbangan apakah khitbah tersebut diterima atau tidak (Hasan, 2006).

Bagi seorang laki-laki yang dengan bersungguh-sungguh ingin menikahi wanita, ditekankan untuk melihat atau mengamatinya. Islam memperbolehkan seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh ingin menikahi seorang Perempuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter wanita tersebut sebelum dilaksanakannya akad pernikahan. Selain itu, proses tersebut bertujuan untuk melihat kecantikan

seorang wanita, sebab menikah wanita cantik merupakan hal yang dianjurkan oleh Islam (Ahmad Zuhri, Syukri, 2021).

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga mencakup dimensi sosial, hukum, dan spiritual yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Dalam proses menuju pernikahan, khitbah (lamaran) menjadi langkah yang sangat penting, di mana salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah batasan melihat aurat perempuan yang akan dipinang. Masalah ini sangat relevan dalam konteks interpretasi hukum Islam yang beragam, di mana para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai batasan aurat dalam situasi ini (Zain, 2020).

Dengan demikian penelitian ini akan membahas tentang batasan yang ditetapkan oleh Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i terkait melihat aurat perempuan dalam proses pinangan, serta kesamaan dan perbedaan dalam pandangan mereka mengenai batasan tersebut. Dengan menganalisis pendapat kedua tokoh tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kedua pandangan tersebut berkontribusi terhadap praktik pernikahan di kalangan umat Islam saat ini (Al-Jabiri, 2020). Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan batasan melihat aurat perempuan dalam proses pinangan menurut perspektif Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi pandangan mereka, serta implikasi dari pandangan tersebut dalam praktik khitbah di masyarakat Muslim masa kini. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat menggali lebih dalam tentang pandangan klasik ini dan relevansinya di era modern (Siddiqui, 2019).

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam yang lebih luas, khususnya terkait dengan isu gender dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam dalam memahami dinamika batasan aurat serta relevansinya dalam masyarakat saat ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan perspektif yang seimbang dari dua tokoh besar dalam fiqh Islam, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca (Mujahid, 2018).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud pemahaman yang lebih baik tentang batasan aurat perempuan dalam proses pinangan, yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh masyarakat Muslim. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara pandangan Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menjalani proses khitbah dan pernikahan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku (Hasan, 2021).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti bahan pustaka sebagai sumber utama dalam menganalisis masalah hukum, termasuk kajian terhadap norma hukum yang sudah ada (Ibrahim, 2006). Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan dengan topik, yaitu batasan aurat perempuan dalam proses pinangan menurut pandangan Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif, di mana konsep dan batasan aurat perempuan dalam konteks pinangan akan dianalisis secara mendalam berdasarkan dua perspektif ulama besar, yakni Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i. Metode komparatif dalam penelitian hukum digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem atau pandangan hukum dengan tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antar konsep yang diteliti (Soetandyo, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut melalui literatur yang berkaitan, dengan fokus utama pada perbedaan dan persamaan pendapat mereka dalam memberikan batasan aurat perempuan saat proses pinangan.

Sumber data utama penelitian ini terdiri dari karya-karya klasik yang ditulis oleh Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i, serta kitab-kitab fiqh yang relevan. Data tambahan juga akan diambil dari penelitian kontemporer yang mendukung kajian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi pendapat kedua tokoh tersebut. Pendekatan analisis kualitatif sangat berguna dalam memahami dan menginterpretasi makna dari teks-teks hukum

dan fiqh, khususnya dalam kajian hukum normatif (Moleong, 2017). Kesimpulan akan disusun berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Khitbah atau Pinangan

khitbah adalah permohonan dari laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadikannya seorang istri, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipercayai sesuai prosedur agama (Kamal Muhtar, 1974). Sedangkan para fuqoha' mendefinisikan khitbah sebagai hasrat laki-laki kepada seorang wanita untuk menikahinya dan pihak wanita mengumumkan khitbah tersebut (Abdul Azis Dahlan, 1997). Adapun hukum khitbah menurut mayoritas ulama adalah mubah, akan tetapi madzhab al-Zhahiriyy menghukumi wajib. Pendapat tersebut berdasarkan perbuatan dan tradisi dari Nabi Muhammad SAW dalam proses khitbah (Amir Syarifuddin, 2006).

Dalam proses khitbah, terdapat dua syarat yang perlu diperhatikan, yaitu *mustahsinah* dan *lazimah*. *Mustahsinah* merupakan anjuran untuk melihat dan meneliti wanita yang ingin dipinang, dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hubungan dan keserasian (Yanti, 2014). Selanjutnya, yang termasuk dari kategori syarat ini adalah perempuan yang dikhitbah memiliki rasa kasih sayang, sekufu', memiliki hubungan darah yang jauh dan mengetahui fisik dan akhlakunya (Kamal Muchtar, 2010).

Sementara itu, syarat *lazimah* merupakan syarat yang harus ada sebelum proses peminangan. (Kamal Muchtar, 2010) Adapun yang dikategorikan sebagai syarat *lazimah* adalah sebagai berikut: tidak dalam pinangan orang lain, tidak memiliki suami dan tidak dalam masa iddah (Ahmad Rofiqi 1998). Akan tetapi, dalam permasalahan wanita iddah terdapat beberapa kemungkinan yang memperbolehkan mengkhitbahnya, yaitu tidak secara terang-terangan, bukan disebabkan talak tiga dan bukan mahram, baik sementara maupun selamanya (Alsan 'Ani 1960).

Selain itu, dalam proses khitbah terdapat hikmah tersendiri bagi kedua belah pihak, diantaranya adalah membuka jalan untuk saling mengenal, memperkuat keinginan untuk melakukan perkawinan, menciptakan rasa tenang, mempersiapkan diri dan menjaga diri sebelum pernikahan (Cahyadi Takariawan, 2004). Dengan saling mengenal lebih dekat, kedua belah pihak dapat menentukan apakah mereka siap untuk menjalani kehidupan bersama. Oleh karena itu, khitbah bukan hanya sebagai langkah menuju pernikahan, tetapi juga sebagai tahap yang sangat penting dalam membangun fondasi hubungan yang kokoh dan penuh berkah.

### Definisi dan Batas Aurat Perempuan

Secara etimologis, aurat (عورة) berarti aib, keburukan dan malu. Kata ini berasal dari *fiil madhi* 'awira (عور), yang mengisyaratkan hilangnya emosi; jika dihubungkan dengan mata, ini berarti hilangnya cahaya dan pandangan. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa aurat berasal dari *fiil madhi* (عار), yang berarti menutup atau menyembunyikan, seperti menutup sumber air. Terdapat pula yang berargumen bahwa kata tersebut lahir dari *fiil madhi* a'wara (أعور), yang merujuk pada sesuatu yang, ketika dipandang dapat mengotori (Ibn Manzur, t.th.: 3164-3167).

Secara istilah, aurat didefinisikan sebagai bagian-bagian tubuh yang harus disembunyikan dan dilarang untuk diperlihatkan (Al-Zuhaili, 2004: 738). Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, selama memiliki kemampuan untuk menutup dari pandangan orang lain, maka wajib hukumnya menyembunyikan aurat, bahkan hal tersebut berlaku ketika sendirian. Menurut pandangan madzhab Hanafi, berdasarkan *ijma'* ulama atau kesepakatan hukum menutup aurat saat ada orang lain adalah wajib, dan diwaktu sendirian menurut argumen yang lebih sahih (Al-Zuhaili, 2004: 738).

Dalam memberikan batasan aurat perempuan, para ulama fiqh memiliki beragam pendapat, yang tergantung pada siapa yang dihadapi perempuan tersebut. Berikut adalah rincian perbedaan pendapat mengenai batas aurat perempuan didepan laki-laki yang bukan mahram:

No.	Ulama	Batasan Aurat
1	Madzhab Hanafi, al-Tsauri, Sy'ah Imamiyah, al-Muzani	Seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki
2	Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazm	Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan

3	Ulama madzhab Syafi'iyah	Seluruh tubuh kecuali bagian yang terlihat saat memenuhi kebutuhan hidup
4	sebagian Syi'ah Zaidiyah dan Daud al-Zahiri	Seluruh tubuh kecuali muka
5	Abu Bakar ibn Abdurrahman	Seluruh tubuh.

### Pandangan Ibnu Hazm Mengenai Melihat Wanita Pinangan

Ibnu Hazm, merupakan ulama madzhab Al Zahiri yang dikenal dengan pendekatan tekstual yang fokus terhadap teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi tanpa menggunakan akal atau *ra'yu* (Hadi, 2019). Dalam beristinbath, Ibnu Hazm menggunakan teori *al-Dalil*. Teori ini menekankan terhadap implementasi ilmu mantiq dalam memahami *nas* atau teks. Menurut Ibnu Hazm, teori ini berbeda dengan *qiyas*, letak perbedaannya berada pada cara memahami nas. Dengan menggunakan teori *al-Dalil* penetapan hukum tidak keluar dari teks, sedangkan *qiyas* mengeluarkan *illat* dari teks dan mengaitkannya dengan fenomena lain (Rahman Alwi, 2005). Tak terkecuali dalam permasalahan khitbah, Ibnu Hazm melakukan Istinbath dari Hadits Nabi yang berbunyi:

عن جابر بن عبد الله . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطبَ أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظرَ إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليَفْعَلْ " . فخطبتُ جارية فكنْتُ أَنَحْبَأُ لها ، حتى رأيتُ منها ما دَعَانِي إلى نكاحها فترَوَّجْتُهَا .

Dari Jabir bin Abdillah dia berkata, Rasulullah bersabda: jika salah seorang di antara kalian meminang wanita, apabila mampu melihat sesuatu dari wanita tersebut yang menjadikannya daya pikat untuk menikahi wanita tersebut, maka lakukanlah. Kemudian Aku bersembunyi untuk memperlihatnya sehingga aku melihat sesuatu hal yang menarikku untuk mengawininya, maka aku menikahnya. (HR. Imam Abu Dawud, Hakim dan Baihaqi).

Melalui Hadits tersebut, Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *Al Muhalla* mengatakan "Barang siapa yang hendak mengawini perempuan merdeka atau budak, maka sebaiknya dia melihat baik ketika wanita lengah atau tidak, baik yang nampak maupun tidak". Dengan demikian, seorang pria diperbolehkan untuk melihat wanita pinangannya, baik anggota yang Nampak atau terlihat maupun yang tersembunyi atau tertutup. Selain itu, Ibnu Hazm juga memperbolehkan seorang laki-laki melihat wanita yang dikhitbah meskipun tanpa sepengetahuannya. Dalam hal ini, Ash Shana'ani dalam kitabnya memperlakukan hukum tersebut kepada wanita. Dengan demikian, seorang wanita juga diperbolehkan untuk melihat seluruh anggota badan dari laki-laki yang akan menikahnya. Akan tetapi, tidak ada hadits ataupun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan atau menerangkan hal tersebut. Sehingga butuh dalil untuk menguatkan kebolehan wanita melihat anggota tubuh laki-laki yang akan menikahnya (Muhammad Bin Ismail Al Amir 2007).

Namun perlu diperhatikan bahwa pada dasarnya madzhab Al-Zahiri mengharamkan untuk memperlihatkan aurat kepada orang lain. Hukum kebolehan tersebut hanya berlaku ketika seorang laki-laki benar-benar ingin menikahi seorang perempuan (Sainul & Amanah, 2016). Dengan demikian, pandangan ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan dan niat yang sungguh-sungguh menjadi syarat utama dalam proses menuju pernikahan. Dalam mengimplementasikan hukum tersebut, perlu adanya pertimbangan lebih dalam. Sebab interpretasi ayat Al-Qr'an dan Hadits yang dilakukan oleh Ibnu Hazm, khususnya ulama madzhab Al-Zahiri dinilai tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dengan pendapat jumbuh ulama yang hanya memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan seorang perempuan (Nizar, 2020).

### PANDANGAN IMAM SYAFI'I MENGENAI MELIHAT WANITA PINANGAN

Imam Syafi'i merupakan pendiri madzhab Syafi'iyah yang menekuni ilmu Fiqih. Beliau lahir pada tahun 767 M di daerah Gaza (Abdurrahman, 1993). Dalam beristinbath, Imam Syafi'I mempunyai prosedur tersendiri yaitu, Al Qur'an dan Hadits merupakan hukum asal. Namun jika suatu fenomena tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka langkah berikutnya adalah Qiyas. Dalam *beristidlal* dari hadits, Imam Syafi'I menekankan pada makna tekstual. Selanjutnya, Imam Syafi'i

mengklasifikasikan hadits sebagai berikut: mengutamakan hadits shahih, kemudian hadits ahad dengan syarat tidak bertentangan dengan ijma' (Lara, 2017), hadits yang terputus tidak dapat dijadikan *istinbath* kecuali dari Ibn al-Musayyab (Thaha Jabir Fayyadh 1985).

Imam syafi'i berpendapat tentang batasan melihat aurat wanita pinangan saat khitbah bahwa, yang boleh dilihat saat khitbah meliputi wajah dan telapak tangan saja. Beliau mengatakan bahwa wajah merupakan pusat kecantikan, perhatian, dan lambang kecantikan seorang perempuan, sementara tangan memperlihatkan kesuburan badan. Sebab, keduanya bisa terlihat, maka tidak diperbolehkan melihat aurat kepada apa yang tidak bisa dilihat. (Mardany, 2024) Hal ini berlandaskan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

إِذْ خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِتْمًا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِحُطْبَتِهِ . وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ

Artinya: "jika salah seorang diantara kalian hendak meminang seorang perempuan, kemudia dia dapat melihat sebagian apa yang kiranya dapat menarik untuk mengawininya maka kerjakanlah." (Riwayat Abu Daud)

Sumber dalil antara Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i sebenarnya berasal dari hadits yang sama. Namun, keduanya memiliki pemahaman yang berbeda dalam menafsirkan dan mengaplikasikan dalil tersebut. Berdasarkan pengamatan oleh peneliti, Imam Syafi'i, sebagai pendiri mazhab Syafi'i, lebih menekankan pada pentingnya ijtihad dan metodologi yang sistematis dalam memahami teks-teks agama, serta memperhitungkan ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi) sebagai sumber hukum. Di sisi lain, Ibnu Hazm, seorang ahli fiqih dari mazhab Zahiri, lebih condong pada pemahaman literal teks tanpa bergantung pada qiyas dan ijma'. Meskipun kedua ulama ini merujuk pada sumber yang sama, perbedaan dalam metode ijtihad mereka menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat dalam banyak masalah fiqih, khususnya terkait batasan yang boleh dilihat dari wanita yang dipinang.

Pandangan para fuqaha mengenai bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat proses khitbah sangat beragam. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa, memperbolehkan calon suami melihat bagian wajah dan dua telapak tangan calon istri. Ini karena wajah diyakini mencerminkan kecantikan dan ekspresi alami seseorang, sementara telapak tangan menandakan kelembutan kulitnya, yang dapat menjadi penentu dalam kehidupan rumah tangga. Di sisi lain, ulama seperti Abu Daud al-Dardiri mengizinkan calon mempelai untuk melihat hampir seluruh tubuh calon istrinya, kecuali bagian-bagian kemaluan, karena diyakini bagian tubuh yang lebih luas tersebut dapat membantu calon suami memahami fisik calon pasangannya lebih baik. Terdapat ulama yang lebih ekstrim dalam memberikan kebebasan batas bagian tubuh yang boleh dilihat oleh calon suami, dan ada pula yang sangat ketat dalam mempersempit ruang lingkup penglihatan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sedikit lebih longgar dengan membolehkan calon suami melihat wajah, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki calon istri. Hal ini karena dua telapak kaki juga dianggap memberikan informasi mengenai kesehatan fisik calon mempelai wanita. (Mardany, 2024)

## KESIMPULAN

Pembahasan mengenai batasan melihat aurat perempuan dalam proses khitbah menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup signifikan di antara para ulama. Imam Syafi'i, misalnya, membolehkan calon suami melihat wajah dan telapak tangan calon istrinya. Kedua bagian ini dianggap cukup mewakili daya tarik fisik dan indikasi kesuburan calon istri, serta dirasa mampu memberikan gambaran bagi calon suami untuk menilai kecocokan tanpa melanggar batasan syariah. Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri memiliki pandangan yang lebih longgar, di mana ia mengizinkan calon suami melihat lebih banyak bagian tubuh calon istri, bahkan tanpa sepengetahuan calon istri, asalkan niatnya untuk menikah sungguh-sungguh. Pandangan Ibnu Hazm ini dilandasi oleh prinsip menghindari penyesalan di kemudian hari, sehingga calon mempelai bisa lebih yakin akan pilihannya.

## REFERENCES

Ahmad Zuhri, Syukri. (2021). Proses mengenal calon istri dalam perspektif Islam. Penerbit Fikih Indonesia.

- Al-Jabiri, F. (2020). Pandangan ulama klasik tentang aurat perempuan dalam proses pinangan. *Jurnal Hukum Islam*, 15(3), 345-360.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 9). Gema Insani.
- Hadi, M. (2019). Ibnu Hazm dan metode istinbath Al-Zahiri. *Majalah Al-Ulum*, 12(2), 101-115.
- Hasan, A. (2006). *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*. Prenada Media.
- Hasan, A. (2021). Batas aurat perempuan dalam perspektif fikih kontemporer. *Jurnal Syariah Islam*, 7(1), 88-103.
- Ibrahim, J. (2006). *Metode penelitian hukum normatif*. Pustaka Ramadhan.
- Ibn Manzur. (t.t.). *Lisan al-Arab*. Al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Mujahid, M. (2018). *Hak perempuan dalam pernikahan Islam*. Al-Maarif Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nizar, S. (2020). Interpretasi aurat dalam Islam dan kebolehan dalam melihat calon pasangan. *Al-Hikmah Journal*, 3(2), 213-230.
- Sainul, A., & Amanah, N. (2016). Pandangan ulama klasik tentang batasan aurat perempuan dalam Islam. *Jurnal Fiqih dan Hukum Islam*, 10(1), 101-110.
- Siddiqui, A. (2019). Perbandingan pandangan fiqh tentang aurat dalam proses pinangan. *International Journal of Islamic Studies*, 5(4), 452-469.
- Soetandyo, W. (2008). *Pendekatan komparatif dalam studi hukum Islam*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Yanti, L. (2014). Khitbah dalam hukum Islam dan budaya lokal. *Jurnal Studi Gender*, 12(1), 55-70.
- Zain, M. (2020). Aspek-aspek hukum Islam dalam peminangan. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2), 165-180.